



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Siti Hadijah**, lahir di Berau tanggal 14 Juni 1987, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 21 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau /email shadjah1406@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua dari ADIPATI PANDU;
2. Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2016;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia seorang anak kedua yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2023;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ADIPATI PANDU telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau No. 6430-LT-18012024-0009;
5. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dari nama ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH;
6. Bahwa Anak Pemohon pernah sakit dan pernah menjalani opname di Rumah Sakit kurang lebih 6 hari maka kami sebagai orang tua ber ikhtiar untuk mengganti nama ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena nama merupakan doa dari kami orang tuanya maka nama NAIM LUTHFALLAH mempunyai arti yang lebih baik dibandingkan dengan nama ADIPATI PANDU;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan jika dengan nama NAIM LUTHFALLAH kelak akan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon akan mengurus pergantian nama anak Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis terbaca ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH pada Akta Kelahiran No. 6430-LT-18012024-0009;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403065406870001 atas nama Siti Hadijah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 7 Juni 2022, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310072205920001 atas nama Rendy Permana Jati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 4 Oktober 2016, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052605160004 atas nama kepala keluarga Rendy Permana Jati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 18 Januari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/028/IX/2016 atas nama Rendy Permana Jati dengan Siti Hadijah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung redeb Kabupaten Berau, tanggal 19 September 2017, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-18012024-0009 atas nama Adipati Pandu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 19 Januari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/2734/KEP-1/PK/X/2023 atas nama Adipati Pandu yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, tanggal 31 Oktober 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Resume Medik Rawat Inap Nomor 33-19.23 atas nama Adipati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, tanggal 22 Februari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Pengantar Permohonan Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Nama Nomor 400.12.3.3/619/CSBR-II/2024 atas nama Siti Hadijah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Kabupaten Berau, tanggal 5 Agustus 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Achmad

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon akan mengganti nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Adipati Pandu dan akan diganti nama menjadi Naim Luthfallah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rendy Permana Jati dan telah dikaruniai dua orang anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adipati Pandu lahir pada sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran karena nama Naim Luthfallah lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Adipati Pandu;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Adipati Pandu pernah sakit-sakitan dan pernah menjalani operasi sekitar 6 (enam) hari, maka Pemohon bermaksud mengganti nama agar kedua Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adipati Pandu tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon di Jalan Anggrek Nomor 21 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.



## 2. Saksi Fahroni Satria

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon akan mengganti nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Adipati Pandu dan akan diganti nama menjadi Naim Luthfallah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rendy Permana Jati dan telah dikaruniai dua orang anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adipati Pandu lahir pada sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran karena nama Naim Luthfallah lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Adipati Pandu;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Adipati Pandu pernah sakit-sakitan dan pernah menjalani operasi sekitar 6 (enam) hari, maka Pemohon bermaksud mengganti nama agar kedua Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adipati Pandu tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon di Jalan Anggrek Nomor 21 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama Adipati Pandu sebagaimana tertera dalam dokumen Akta Kelahiran Nomor 6430-LT-18012024-0009 dan akan diganti nama menjadi Naim Luthfallah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Achmad dan Saksi Fahroni Satria di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rendy Permana Jati dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Inayah Hayatul Hikmah dan Adipati Pandu;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Adipati Pandu lahir di Berau pada tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Adipati Pandu tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon di Jalan Anggrek Nomor 21 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran karena nama Naim Luthfallah lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Adipati Pandu, selain itu anak pemohon yang bernama Adipati Pandu pernah sakit-sakitan dan pernah menjalani opname sekitar 6 (enam) hari, maka Pemohon bermaksud mengganti nama agar kedua Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, serta keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama Adipati Pandu bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 21 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon hendak merubah nama seorang anak yang bernama Adipati Pandu, yang menurutnya adalah anaknya, oleh karena itu Hakim perlu membuktikan pula apakah benar anak tersebut adalah benar anak dari Pemohon, sehingga berdasarkan undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum berupa permohonan perubahan nama atas dan untuk anak tersebut;

Menimbang, Hakim mengacu kepada alat bukti P-3, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Adipati Pandu lahir pada tanggal 31

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, anak ke dua, laki-laki dari pasangan ayah bernama Rendy Permana Jati dan ibu bernama Siti Hadijah;

Menimbang, bahwa ternyata cukup dari alat bukti tersebut ternyata telah dapat dibuktikan bahwa seorang anak bernama Adipati Pandu adalah benar anak dari Pemohon yang lahir pada 31 Oktober 2023 dan saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) bulan, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tuanya berhak mewakili perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya pada pokoknya meminta untuk “Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis terbaca ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon menikah dengan Rendy Permana Jati dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Inayah Hayatul Hikmah dan Adipati Pandu. Kemudian anak kedua Pemohon yang bernama Adipati Pandu lahir di Berau pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana bukti surat P-3, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran karena nama Naim Luthfallah lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Adipati Pandu, selain itu anak pemohon yang bernama Adipati Pandu pernah sakit-sakitan dan pernah menjalani operasi sekitar 6 (enam) hari, maka Pemohon bermaksud mengganti nama agar kedua Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anak tersebut, selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk kebermanfaatan bagi kepentingan Pemohon serta demi tertib administrasi kependudukan bagi pemohon sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan pada Petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk "*Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH pada Akta Kelahiran No. 6430-LT-18012024-0009*", akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*" yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian karena

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Berau, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis terbaca ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADIPATI PANDU menjadi NAIM LUTHFALLAH pada Akta Kelahiran Nomor 6430-LT-18012024-0009;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Arif Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dahlia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahlia, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)